

KEPUTUSAN DPRD

2024

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 05, BD 2024

KEPUTUSAN DPRD TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa hasil penyelarasan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan dalam paripurna.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, PP Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017, Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019.
 - Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan, arahan, masukan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.
 - Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj.Bupati Brebes untuk memastikan supaya program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, dari mulai dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024.